



AKIBAT HUKUM DAN ALTERNATIF BAGI YAYASAN YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN PASCA KELUARNYA UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

Zuhriati Khalid, Rina Melati Sitompul

Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan, Jl. Imam Bonjol No.35 Medan 20152, zuhriatikhalid0@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, Jl. KL Yos Sudarso No.224 Medan 20115, rina.sitompul@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Lahirnya UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang merupakan Perubahan dari UU No.16 Tahun 2001 menimbulkan beberapa konsekuensi bagi yayasan yang sudah lahir atau yang akan ada tetapi belum melakukan perubahan anggaran dasarnya, antara lain Yayasan tersebut telah gugur status badan hukumnya sebagai Yayasan. Bagi Yayasan yang masih menggunakan kata yayasan didepannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*). Yayasan tersebut terbuka untuk dimohonkan pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila seandainya hal tersebut terjadi, maka segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggota Pendiri dan Pengurus Yayasan. Selain itu ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh yayasan guna menghindari konsekuensi tersebut, yakni Menyesuaikan Anggaran Dasar Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Yayasan, Membentuk Yayasan Baru melalui proses penggabungan dengan Yayasan Lama untuk membenahi manajemen yayasan sesuai dengan ketentuan syarat Yayasan Pasal 14 UU No. 16 tahun 2001, Menggabungkan Yayasan tersebut dengan Yayasan Lain, Melakukan Pembubaran Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja akibat hukum/konsekuensi yang dapat diterima yayasan apabila tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku dan alternative apa saja yang dapat dilakukan yayasan guna menghindari konsekuensi hukum tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Yayasan, Penyesuaian AD, Akibat Hukum

1. Pendahuluan

Yayasan dalam konsep hukum Barat merupakan sebuah badan dimaksudkan untuk bergerak dalam bidang kegiatan-kegiatan non-profit sosial dan kemanusiaan¹. Status sebagai badan hukum memberikan atribut kepada yayasan layaknya hal-hal yang melekat kepada manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijkpersoon*), diantaranya seperti dapat memiliki kekayaan sendiri dan bertindak secara hukum atas nama sendiri melalui pengurusnya.²

Pendirian Yayasan sebelum UU No. 16 Tahun 2001 Jo.UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, kerap mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan masyarakat semata, sehingga dipandang

¹H.P. Panggabean, Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Permata Aksara: Jakarta, 2012), hal. 101, lihat juga Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia: Malang, 2006), hal. 283

²Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 164.



perlu melakukan penertiban atas status badan hukum tersebut. Fakta terungkap dalam penjelasan lahirnya kebijakan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikarenakan kecenderungan masyarakat dalam mendirikan Yayasan hanya untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, tidak digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.³

Dipandang perlu mengatur pengawasan yang transparan terhadap yayasan. Mekanisme pengawasan atas dugaan-dugaan yayasan yang terindikasi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum diatur secara tegas melalui UU No. 16 Tahun 2001 Jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan⁴.

Dalam rangka kepastian hukum dan ketertiban hukum agar yayasan berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yakni prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, tanggal 6 Agustus 2001 disahkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Dan tanggal 6 Oktober 2004 kembali disahkan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Mengingat konsekuensi UU Yayasan, saat ini masih terdapat yayasan yang belum melakukan penyesuaian, bahkan setelah keluarnya PP No.63 Tahun 2008. Bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian sesuai perundang-undangan, maka terhadapnya tidak berwenang dan berhak menggunakan kata Yayasan di depan nama organisasinya, dan segala ketentuan akibat hukum pertanggung jawaban menjadi beralih secara personal kepada badan pendiri dan pengurus yang menanggungjawab yayasan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada "Apa akibat hukum bagi yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar pasca keluarnya UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan alternative hukum apa yang dapat ditempuh oleh yayasan guna menghindari konsekuensi tersebut".

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis & Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan prinsip-prinsip hukum, asas-asas peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk memberi gambaran dan menganalisis

³Penjelasan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, alinea I.

⁴Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁵

2.1. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yakni merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

a. Sumber Data dan Jenis Data

Bahan penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yakni data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks berisiprinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi termasuk skripsi, tesis dan disertasi.⁸
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari buku atau teks non hukum yang terkait dengan penelitian ini seperti, kamus, ensiklopedia, koran, majalah dan internet.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Terhadap Yayasan yang sudah berdiri dan terdaftar akan tetapi belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dapat memiliki konsekuensi, yakni :

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan: yang dimaksud dengan “Yayasan” yakni:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.”

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Madju, 2008, Hlm..91

⁶Soerjono Soekanto Dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 1983, Hlm. 14.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Hlm. 141

⁸*Ibid*, Hlm.155

Akibat hukum tidak dilakukannya penyesuaian Anggaran Dasar sesuai ketentuan Pasal 71 tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004 yang menyatakan; Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan; Oleh karena itu sejak tahun 2011 sebagai batas akhir penyesuaian Anggaran Dasar, terhadap yayasan yang tidak dan atau belum melakukan penyesuaian maka :

- a. Yayasan tersebut telah gugur status badan hukumnya sebagai Yayasan, sehingga pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggota Pendiri dan Pengurus Yayasan.
- b. Terhadap yayasan yang masih tetap memakai kata “Yayasan” di depan namanya, sehingga hal tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum. Konsekwensi hukumnya adalah segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggota Pendiri dan Pengurus Yayasan.
- c. Terhadap Yayasan tersebut saat ini terbuka untuk dimohonkan pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila seandainya hal tersebut terjadi, maka segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggota Pendiri dan Pengurus Yayasan.

Guna untuk menghindari konsekuensi sebagaimana disebutkan diatas maka Yayasan memiliki beberapa alternatif sebagai berikut :

1. Menyesuaikan Anggaran Dasar Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Yayasan.

Jika yayasan ingin melakukan penyesuaian maka terlebih dahulu Yayasan mengubah seluruh anggaran dasar yang disesuaikan dengan ketentuan UU Yayasan sebagaimana mengacu kepada persyaratan dalam ketentuan Pasal 37 ayat 2 yang mencantumkan :

- a. Laporan keuangan yang dibuat pengurus atau pendiri;
- b. Audit laporan tahunan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pengajuan nama Pembina, Pengurus dan Pengawas yang hendak diajukan untuk disesuaikan dalam anggaran dasar.

Penyesuaian terhadap Anggaran Dasar, maka langkah yang harus ditempuh adalah yakni terlebih dahulu melakukan permohonan pengesahan akta sesuai Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan melampirkan :

- a. salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
 - b. laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
 - c. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
 - e. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
 - f. pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
 - g. surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
 - h. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.
- 2. Membentuk Yayasan Baru melalui proses penggabungan dengan Yayasan Lama untuk membenahi manajemen yayasan sesuai dengan ketentuan syarat Yayasan Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2001 yaitu :**
1. Nama dan tempat kedudukan;
 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
 3. Jangka waktu pendirian;
 4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk Uang atau benda;
 5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
 6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
 7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
 8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
 9. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
 10. Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
 11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Selanjutnya Yayasan lama harus dibubarkan dan asset yang telah dilikuidasi dialihkan kepada yayasan baru yang baru dibentuk.

3. Menggabungkan Yayasan tersebut dengan Yayasan Lain

Persyaratannya merujuk kepada Pasal 27 PP No. 63 Tahun 2008 :

- a. Penggabungan Yayasan dilakukan dengan cara penyusunan usul rencana Penggabungan oleh Pengurus masing-masing Yayasan.
- b. Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Keterangan mengenai Nama Yayasan dan tempat kedudukan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
 - 2) Penjelasan dari masing-masing Yayasan mengenai alasan dilakukannya Penggabungan;
 - 3) Ikhtisar laporan keuangan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
 - 4) Keterangan mengenai kegiatan utama Yayasan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
 - 5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan;
 - 6) Cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, dan karyawan Yayasan yang akan menggabungkan diri;
 - 7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
 - 8) Keterangan mengenai nama anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; dan
 - 9) Rancangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima Penggabungan, jika ada.

4. Melakukan Pembubaran Yayasan

Jika Yayasan ingin melakukan pembubaran maka haruslah memenuhi syarat pembubaran sebagai berikut:

- a. Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan;
- b. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator;
- c. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;
- d. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sisa kekayaan; dan

- e. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

4. KESIMPULAN

Lahirnya UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang merupakan Perubahan dari UU No.16 Tahun 2001 menimbulkan beberapa konsekuensi bagi yayasan yang sudah lahir atau yang ada akan tetapi belum melakukan perubahan anggaran dasarnya, antara lain Yayasan tersebut telah gugur status badan hukumnya sebagai Yayasan, Bagi Yayasan yang masih menggunakan kata yayasan didepannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), Yayasan tersebut terbuka untuk dimohonkan pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila seandainya hal tersebut terjadi, maka segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggota Pendiri dan Pengurus Yayasan. Selain itu ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh yayasan guna menghindari konsekuensi tersebut, yakni Menyesuaikan Anggaran Dasar Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Yayasan, Membentuk Yayasan Baru melalui proses penggabungan dengan Yayasan Lama untuk membenahi manajemen yayasan sesuai dengan ketentuan syarat Yayasan Pasal 14 UU No. 16 tahun 2001, Menggabungkan Yayasan tersebut dengan Yayasan Lain, Melakukan Pembubaran Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, (2008) "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Mandar Madju;
- H.P. Panggabean. (2012), "*Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Jakarta, Permata Aksara;
- Johnny Ibrahim, (2006). "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia
- Munir Fuady, (2013) "*Teori-Teori Besar dalam Hukum*", Jakarta: Kencana Prenanada Media
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media;
- Soerjono Soekanto Dan Srimamudji, (1983) "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Rajawali Pers
- UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan